



PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat, untuk itu Pemerintahan Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa setiap Pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun anggaran;
- c. bahwa agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Kelurahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 179, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 2);
21. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah SKPD Kabupaten Banggai Kepulauan.

6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah BPMD Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Desa pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berada dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
11. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
13. Badan Permusyawaratan Dasa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang di bentuk olah Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mewrupakan mitra Pemerintahan desa dalam memberdayakan Masyarakat.
15. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untunk mengembangkan kemampuan, kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat dapat membangun diri dan lingkungannya secara mandiri dengan mencitakan Demokrasi, Transparansi dan Akuntabilitas dalam pengelolaan Pembangunan pada tingkat Masyarakat.
16. Lembaga Swadaya Masyarakat selanjutnnya disingkat LSM adalah lembaga yang organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat.
17. Swadaya Gotong Royong masyarakat adalah partisipasi aktif seluruh Masyarakat secara sukarela dalam kegiatan Pemerintah, pembangunan dan Kemasyarakatan.
18. Dana perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa/Kelurahan yang bersumber dari bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten selanjutnya disingkat ADD.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rancangan keuangan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
23. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang bersifat mengatur.
24. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengadakan kebijakan baru dan bersifat penetapan.
25. Tim pengelola adalah tim yang dibentuk di setiap jenjang pemerintahan yang tugasnya memfasilitasi pelaksanaan ADD yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang meliputi Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sedangkan Tim Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ADD

Pasal 2

ADD dimaksudkan :

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pembinaan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; serta
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) untuk membiayai penghasilan tetap, tunjangan Kepala Desa dan Aparat Desa, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan insentif Rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
- c. Meningkatkan pemerataan, pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa; dan
- d. Mendorong peningkatan Swadaya Gotong Royong masyarakat.

BAB III KEBIJAKAN ADD

Pasal 4

Penetapan kebijakan tentang ADD harus diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian Desa seperti wakil dari Pemerintah desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, LSM dan Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa.

Pasal 6

Tim sebagaimana dimaksud pada pasal 5, bertugas mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan ADD.

BAB IV PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 7

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan ADD untuk desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa dan kelurahan;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung- jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB V
SUMBER DANA DAN RUMUSAN
PENENTUAN BESARNYA ADD

Pasal 8

Sumber dana ADD berasal dari Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan kepada desa yang terdiri dari:

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) 10%;
- b. Bagi hasil Pajak Daerah 10%; dan
- c. Bagi asil Retribusi Daerah 10%.

Pasal 9

Penetapan besarnya ADD setiap desa menggunakan rumus dan variabel yang berdasarkan azas merata dan adil sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan azas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Yang dimaksud dengan azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel jumlah penduduk, keterjangkauan dan kemiskinan selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- c. Besarnya prosentasi perbandingan antara azas merata dan adil adalah:
 - 1) Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) adalah 60% dari Jumlah ADD;
 - 2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) adalah 40% dari jumlah ADD.
- d. Besarnya ADD yang dialokasikan dimasing-masing desa adalah jumlah perolehan dari ADDM ditambah dengan ADDP, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- e. Besarnya ADD untuk Kelurahan adalah Kebijakan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGELOLA ADD

Pasal 10

Pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi ditingkat Kabupaten, Tim pendamping ditingkat Kecamatan dan pelaksanaan ditingkat Desa.

Pasal 11

Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur lain terkait yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi ADD;
- b. Membantu Tim Pendamping tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan, orientasi kepada Tim pelaksana ADD di tingkat Desa;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten;
- f. Memberikan laporan keuangan Desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

Pasal 12

Tim Pendamping ADD tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana tingkat Desa, pembentukan, susunan organisasi dan tata kerjanya diatur dengan Keputusan Camat.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN ADD

Pasal 13

Mekanisme penyaluran ADD adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana ADD untuk desa beserta pengelolaannya dianggarkan dalam APB Desa setiap tahunnya;
- b. Pengajuan ADD untuk Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa apabila telah ditetapkan dalam APB Desa melalui Peraturan Desa; dan
- c. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis Operasional ADD melalui Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGUNAAN ADD

Pasal 14

Penggunaan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Penggunaan ADD untuk desa dimusyawarkan antara Pemerintah Desa dengan BPD, masyarakat dan dituangkan

- dalam Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan;
- b. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - c. Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai oleh ADD adalah sesuai dengan ketentuan penggunaan belanja APB Desa;
 - d. Bagian dari ADD untuk program pemberdayaan masyarakat Desa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing;
 - e. Peraturan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan dapat diatur dalam Peraturan Bupati;
 - f. Perubahan APB Desa dapat diatur dengan kebijakan yang berlaku di Desa;
 - g. Guna kepentingan pengawasan maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagai akibat diberikannya ADD dicatat dan dibukukan sesuai dengan kebijakan Daerah tentang APB Desa;

BAB IX PELAPORAN ADD

Pasal 15

Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Dalam rangka pengelolaan dan pengendalian maka pelaporan ADD meliputi:
 - 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
 - 2) Laporan sebagaimana dimaksud untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
 - 3) Laporan sebagaimana dimaksud untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir Januari tahun berikutnya.
 - 4) Laporan pertanggungjawaban setiap triwulan nya diatur dengan petunjuk teknis pelaksanaan.
 - 5) Masalah yang dihadapi.
 - 6) Hasil akhir penggunaan ADD.
- b. Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa, ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan selanjutnya Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapitulasi dari seluruh laporan tingkat diwilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitas Tingkat Kabupaten setiap Triwulan;
- c. Beberapa laporan ADD tersedia di Kantor Kepala Desa untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya;

BAB X PENGAWASAN ADD

Pasal 16

Pengawasan ADD adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD maka penyelesaian secara berjenjang mulai berjenjang dari tingkat Desa kemudian Kecamatan dan Kabupaten; dan
- c. Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah:
 - 1) Pengelolaan
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat dengan adanya ADD.
 - Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa.
 - Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh pemerintah Desa.
 - 2) Penggunaan
 - Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBD Desa.
 - Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin)
 - Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 17

Bagi Desa yang berhasil dalam pengalokasian ADD akan diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Bagi Desa yang dalam penggunaan ADD nya tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 19

Kriteria untuk penetapan penghargaan dan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua bentuk kegiatan ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 8 Juni 2015

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


LANTIA LAOSA

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 9 Juni 2015

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2015 NOMOR 18